



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARSAM SUGITO, NIK : 3504032309440001, Tempat/tanggal lahir :

Tulungagung, 23 September 1944, Jenis kelamin :

Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat :

Dusun Ngujang, Rt.003 Rw.004, Desa Ngujang,

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 3 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor Register perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tig pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 23 September 1944 dari pasangan suami isteri bernama MUSENI dan MUSIRAH;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3504032309440001 nama *Pemohon* tertulis dan terbaca yaitu MARSAM SUGITO, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga dengan Nomor 3504030404050841 nama *Pemohon* tertulis dan terbaca yaitu MARSAM SUGITO, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
- Bahwa berdasarkan petikan buku pendaftaran Nikah Nomor 88/23/1975 tanggal 29 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung nama pemohon tertulis dan terbaca MARSAM lahir tanggal 24 September 1944;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri nama pemohon tertulis dan terbaca MARSAM, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
- Bahwa, sebagaimana Keputusan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 002227/KEP/KA.II/KC.503/A/07 ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Juli 2007 oleh Kepala Badan kepegawaian Negara SRI MARYUNI, nama pemohon tertulis dan terbaca MARSAM lahir tanggal 24 September 1944;
- Bahwa, nama MARSAM SUGITO, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 sebagaimana data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan MARSAM lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 sebagaimana petikan buku pendaftaran Nikah, Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam petikan buku pendaftaran Nikah, Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri dan Keputusan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 002227/KEP/KA.II/KC.503/A/07 yaitu MARSAM, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan bahwa nama MARSAM SUGITO, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dengan nama MARSAM lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah MARSAM lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.
- Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tig



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504032309440001, atas nama MARSAM SUGITO, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 23 September 1944, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Ngujang RT 003 RW 004, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Agama, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504030404050841 atas nama kepala keluarga MARSAM SUGITO, Alamat: Dusun Ngujang RT 003 RW 004, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No. 88/23/1875 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung antara MARSAM dengan SURTI, tertanggal 29 Maret 1975, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri di Ngujang Kabupaten Tulungagung atas nama MARSAM No. Induk 64, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; 000001/KEP/KR.II/KC.503/A/2004 atas nama MARSAM tertanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional II ttd Drs. SULARDI, MM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; 002227/KEP/KR.II/KC.503/A/07 atas nama MARSAM tertanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara ttd SRI MARYUNI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 470/27/03.2019//2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa nama MARSAM SUGITO didalam KTP/KK, Buku Nikah, Ijasah dan nama MARSAM didalam SK



Kepegawaian, Taspem orangnya satu dan sama, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sumani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan atas nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dengan nama Marsam lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama Museni dan Musirah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Marsam;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon ada yang bernama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dan juga ada yang bernama Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri di Ngujang Kabupaten Tulungagung, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam petikan buku pendaftaran Nikah, Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri dan Keputusan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 002227/KEP/KA.II/KC.503/A/07 yaitu MARSAM, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak keluarga yang keberatan dengan adanya permohonan tersebut;

2. Saksi Sutoyo;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan atas nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dengan nama Marsam lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama Museni dan Musirah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Marsam;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon ada yang bernama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dan juga ada yang bernama Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri di Ngujang Kabupaten Tulungagung, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam petikan buku pendaftaran Nikah, Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri dan Keputusan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 002227/KEP/KA.II/KC.503/A/07 yaitu MARSAM, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak keluarga yang keberatan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, *yurisdiksi voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon di Dusun Ngujang, Rt.003 Rw.004, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan identitas Pemohon yaitu nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dengan nama Marsam lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 adalah satu orang yang sama dengan tujuan untuk disesuaikan dokumen yang lainnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyesuaian pendataan pada dokumen lain dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, diketahui ternyata pada identitas Pemohon senyatanya telah tertulis atas nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dan nama Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 dan kemudian memperhatikan keterangan dari saksi Sumani dan saksi Sutoyo yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat *aquo*, senyatanya didapati fakta hukum bahwasanya seseorang yaitu nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dan Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, senyatanya pencatuman nama seseorang dengan disertai nama panggilan lain atau julukan lain alias nama lain adalah tetap menunjuk pada identitas terhadap satu orang yang sama yang bertujuan untuk memudahkan dalam pergaulan masyarakat, maka berdasarkan fakta tersebut nyatalah diketahui keadaan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat serta untuk mendapatkan persangkaan bagi Hakim maka dengan memaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah bahkan tidak untuk bertujuan yang dapat melanggar hukum sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum Pemohon nomor 2 dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 4 ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Marsam Sugito, lahir di Tulungagung tanggal 23 September 1944 dan nama Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah Marsam, lahir di Tulungagung tanggal 24 September 1944;
3. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tlg, tanggal 03 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk Umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dibantu oleh Mimbar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mimbar, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tlg



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp85.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);